



Peran Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dalam Pengendalian Likuiditas Perbankan Syariah

Syifa Rahadatul 'Aisi¹, Nurpiatun Zhanah², Eka Ayu Putri³

¹UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, syifarahadatulai@gmail.com.

²UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, zhanahnurpiatun@gmail.com.

³UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, ekayuputri@gmail.com.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS) in controlling liquidity in Islamic banking in Indonesia and their implications for operational stability and the intermediation function of Islamic banks. Liquidity is a crucial aspect in Islamic banking, given the limited use of interest-based instruments and the medium- to long-term nature of real asset-based financing. In this context, SBIS is positioned as a sharia monetary instrument that functions to absorb excess liquidity while supporting the transmission of monetary policy in accordance with sharia principles. This study employed a qualitative approach with library research. Data were obtained from various secondary sources, including scientific journals, reports from Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK), as well as academic literature relevant to Islamic monetary policy, liquidity management, and Islamic banking. The analysis was conducted descriptively and analytically to understand the operational mechanisms of SBIS, the liquidity risks of Islamic banks, and the relationship between liquidity stability and the intermediation function. The research findings indicate that SBIS plays a strategic role in maintaining adequate short-term liquidity for Islamic banks, particularly when there is a surplus of funds or increased financing risk. SBIS has proven effective as a safe, liquid, and sharia-compliant liquidity stabilization instrument. However, increased placement of funds in SBIS has the potential to reduce financing disbursement to the real sector if not managed proportionally. Therefore, a balance between liquidity management and the intermediation function is key. The novelty of this research lies in its emphasis on SBIS not only as a liquidity instrument but also as a crucial link in the transmission of Islamic monetary policy and the stability of the Islamic financial system in Indonesia.

Keywords: Islamic Banking, Liquidity, SBIS, Sharia Monetary Policy, Islamic Money Market.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sistem perbankan syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan nasional yang terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan operasional bank syariah adalah kemampuan dalam mengelola likuiditas. Pengelolaan likuiditas menjadi krusial karena bank syariah tidak diperbolehkan menggunakan instrumen berbasis bunga sebagaimana bank konvensional. Larangan riba serta dominannya akad berbasis aset riil membuat struktur neraca bank syariah cenderung kurang fleksibel dalam menghadapi fluktuasi permintaan dana jangka pendek. Kondisi tersebut menuntut adanya instrumen moneter yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip kepatuhan syariah.

Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia menyediakan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai salah satu instrumen pasar uang syariah yang berfungsi mengelola kelebihan

likuiditas bank syariah. SBIS menggunakan prinsip *ju'alah*, yaitu pemberian imbalan atas pencapaian hasil tertentu, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Kehadiran SBIS memberikan alternatif bagi bank syariah untuk menempatkan dana jangka pendek secara aman, likuid, dan sesuai syariah. Secara konseptual, instrumen ini memainkan dua peran sekaligus yakni membantu bank sentral dalam pengendalian moneter dan memberikan sarana bagi bank syariah untuk menyerap atau menempatkan dana berlebih.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan likuiditas di perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Salah satunya adalah dinamika penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sangat dipengaruhi oleh perilaku nasabah, perkembangan kondisi ekonomi, serta iklim kepercayaan terhadap industri keuangan syariah. Fluktuasi DPK dapat memicu ketidakseimbangan likuiditas jika tidak didukung instrumen penyangga yang cukup. Selain itu, keunikan model bisnis bank syariah yang lebih banyak menyalurkan dana ke sektor riil melalui pembiayaan sering kali membuat manajemen likuiditas berada dalam posisi yang sensitif, terutama ketika terjadi lonjakan permintaan penarikan dana atau perlambatan penyaluran pembiayaan.

SBIS hadir sebagai instrumen yang mampu memberikan stabilitas jangka pendek terhadap kondisi-kondisi tersebut, tetapi efektivitasnya sangat berkaitan dengan kedalaman pasar uang syariah. Pasar uang syariah di Indonesia masih relatif terbatas dibandingkan pasar uang konvensional. Alternatif instrumen penempatan dana syariah, seperti Sukuk Bank Indonesia dan transaksi antarbank syariah, juga belum sepenuhnya memberikan fleksibilitas yang memadai.

Kebutuhan penguatan instrumen pengelolaan likuiditas semakin mendesak seiring pertumbuhan aset perbankan syariah, ekspansi layanan digital, dan integrasi sistem pembayaran nasional. Perkembangan ini meningkatkan volume transaksi dan mempengaruhi pola permintaan likuiditas. Dalam situasi ekonomi yang dinamis, bank syariah memerlukan instrumen yang tidak hanya mampu menyerap kelebihan likuiditas, tetapi juga memberikan kepastian dalam menjaga stabilitas jangka pendek. SBIS diposisikan sebagai salah satu instrumen kunci yang dapat memperkuat respon perbankan syariah terhadap perubahan kondisi pasar dan kebutuhan kebijakan moneter Bank Indonesia.

Selain itu, implementasi SBIS juga memiliki dimensi strategis bagi efektivitas transmisi kebijakan moneter syariah. Dengan tersedianya instrumen yang dapat menghubungkan bank syariah dengan kebijakan pengendalian likuiditas bank sentral, keberadaan SBIS berperan dalam memperkuat mekanisme transmisi kebijakan moneter yang sesuai syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan moneter dapat memengaruhi sektor keuangan syariah secara optimal tanpa melibatkan instrumen berbasis bunga. Dengan demikian, keberadaan Sertifikat Bank Indonesia Syariah tidak hanya sekadar pelengkap instrumen moneter nasional, tetapi merupakan komponen vital dalam memastikan stabilitas operasional dan keberlanjutan pertumbuhan industri perbankan syariah. Pemahaman yang komprehensif tentang peran dan tantangan SBIS menjadi penting untuk memastikan bahwa instrumen ini dapat dikelola dan dioptimalkan secara maksimal dalam mendukung pengendalian likuiditas serta menjaga stabilitas sistem keuangan syariah di Indonesia.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) menjalankan peranannya dalam pengendalian likuiditas perbankan syariah di Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji fungsi SBIS sebagai instrumen moneter yang dikembangkan Bank Indonesia guna menyerap kelebihan likuiditas bank syariah sekaligus memastikan bahwa proses pengelolaan tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui penelitian ini, penulis berupaya menjelaskan mekanisme operasional SBIS sebagaimana digunakan oleh bank syariah dalam menempatkan dana jangka pendek dan bagaimana instrumen ini mendukung stabilitas

likuiditas ketika terjadi perubahan pada penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, maupun dinamika pasar uang syariah. Bagian ini berisi tujuan penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

1. Teori Kebijakan Moneter

Teori kebijakan moneter menjelaskan bagaimana Bank sentral mengelola jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan kondisi likuiditas untuk menjaga stabilitas ekonomi. . Dalam konteks negara yang menerapkan dual banking system seperti Indonesia, kebijakan moneter tidak hanya berjalan dengan instrumen konvensional, tetapi juga dengan instrumen syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Secara teori, kebijakan moneter bertujuan menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memastikan kelancaran sistem pembayaran. Nopirin (2021) menjelaskan bahwa kebijakan moneter berkaitan dengan pengendalian jumlah uang beredar serta penyesuaian instrumen moneter untuk mencapai kestabilan ekonomi makro. Artinya, perubahan jumlah uang beredar dan pengaturan likuiditas akan berpengaruh langsung terhadap inflasi, tingkat pembiayaan, dan aktivitas ekonomi.

Dalam sistem keuangan modern, kebijakan moneter dijalankan melalui mekanisme transmisi moneter yang digunakan bank sentral menuju sektor keuangan dan akhirnya perekonomian riil. Bank Indonesia (2021) menegaskan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter bekerja melalui perubahan instrumen operasi moneter yang memengaruhi likuiditas perbankan dan suku bunga untuk mencapai sasaran inflasi. Pada perbankan syariah, suku bunga diganti dengan imbal hasil, sehingga instrumen syariah seperti SBIS digunakan untuk memastikan transmisi moneter tetap berjalan sesuai prinsip syariah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan moneter harus tetap menjaga stabilitas namun dengan prinsip moral dan keadilan. Antonio (2022) menyatakan bahwa moneter syariah menekankan stabilitas dan keadilan dengan menghindari riba serta memastikan instrumen pengendalian likuiditas mendukung sektor riil. Oleh karena itu, SBIS hadir sebagai instrumen yang memungkinkan bank syariah mengelola kelebihan likuiditas tanpa melanggar prinsip syariah.

Melalui teori kebijakan moneter ini, SBIS dapat dipahami sebagai alat Bank Indonesia dalam menarik kelebihan likuiditas (*absorbing liquidity*) sehingga likuiditas perbankan syariah tetap terjaga dalam batas optimal. Dengan likuiditas yang stabil, fungsi intermediasi dan stabilitas sistem keuangan syariah dapat terjaga.

2. Teori Intermediasi Keuangan

Teori intermediasi keuangan menjelaskan peran lembaga keuangan khususnya bank sebagai perantara yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus units*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit units*). Dalam perspektif ini, bank tidak hanya sekadar menyalurkan dana, tetapi juga melakukan transformasi aset, manajemen risiko, dan penciptaan nilai tambah bagi perekonomian.

Bank berfungsi sebagai perantara yang mengurangi biaya transaksi dan asimetri informasi, sehingga aliran dana dalam perekonomian menjadi lebih efisien (Mishkin, 2016).

Selain itu, bank juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi sebagai fungsi utama yang memastikan terciptanya stabilitas likuiditas dan efektivitas penyaluran dana. Kasmir menegaskan bahwa Bank sebagai lembaga intermediasi harus mampu menjaga keseimbangan antara dana yang dihimpun dengan dana yang disalurkan agar tetap likuid, sehat, dan dapat berfungsi optimal dalam perekonomian (Kasmir, 2021).

Untuk perbankan syariah, fungsi intermediasi dilakukan berdasarkan akad-akad syariah, dengan tetap memastikan stabilitas likuiditas. Ascarya (2021) menjelaskan bahwa bank syariah menghadapi tantangan intermediasi yang lebih kompleks karena harus menjaga kepatuhan

syariah sekaligus memastikan struktur likuiditas tetap stabil. Ia menyatakan bahwa intermediasi keuangan pada bank syariah membutuhkan instrumen likuiditas syariah agar fungsi intermediasi tidak terganggu dan risiko likuiditas dapat diminimalkan.

Dengan demikian, instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berperan sebagai sarana penting bagi bank syariah untuk menempatkan kelebihan likuiditas sekaligus menjaga stabilitas sektor perbankan. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa efektivitas intermediasi sangat bergantung pada kemampuan bank mengelola likuiditas, mengurangi risiko, dan memastikan kelancaran aliran pembiayaan.

3. Manajemen Likuiditas Bank Syariah

Manajemen likuiditas bank syariah merupakan proses pengelolaan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengalami kesulitan keuangan dan tanpa mengurangi kemampuan menyalurkan pembiayaan secara optimal. Menurut Antonio (2021) likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban finansialnya tepat waktu, yang dalam bank syariah harus dikelola tanpa menggunakan instrumen berbasis bunga seperti yang ada pada bank konvensional. Dengan demikian, bank syariah harus mengandalkan instrumen likuid syariah seperti SBIS, giro wadiah, atau penempatan antarbank syariah.

Bank syariah menghadapi risiko likuiditas karena adanya mismatch antara pendanaan jangka pendek (misalnya tabungan dan giro) dan penyaluran pembiayaan jangka panjang. OJK (2020) menjelaskan bahwa pengelolaan likuiditas menjadi kunci stabilitas bank syariah karena struktur pendanaannya lebih berfluktuasi dan harus tetap mematuhi prinsip syariah. Oleh karena itu, bank syariah harus menjaga posisi aset likuid yang cukup untuk memenuhi kebutuhan transaksi harian, permintaan penarikan dana, serta kebutuhan pembiayaan.

Manajemen likuiditas mencakup tiga tujuan utama: (1) memastikan ketersediaan kas untuk memenuhi kewajiban (*transaction motive*); (2) menyediakan cadangan dalam kondisi tidak terduga (*precautionary motive*); dan (3) mengelola portofolio agar memberikan keuntungan optimal tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (*investment motive*). Bank Indonesia (2021) menegaskan bahwa instrumen pasar uang syariah seperti SBIS berperan penting sebagai sarana pengelolaan likuiditas jangka pendek bagi bank syariah dengan risiko rendah dan kepastian syariah.

Selain itu, strategi manajemen likuiditas bank syariah menekankan diversifikasi sumber dana dan optimalisasi penempatan dana pada instrumen likuid syariah. SBIS menjadi bagian penting karena memberikan alternatif penempatan dana yang aman, bebas risiko gagal bayar, dan memenuhi ketentuan syariah. Dengan memiliki instrumen ini, bank dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *liquidity stress*, menjaga stabilitas operasional, dan memenuhi regulasi seperti *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*.

Secara keseluruhan, teori manajemen likuiditas bank syariah menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan likuiditas tidak hanya merupakan kewajiban teknis, tetapi juga merupakan amanah syariah dalam menjaga kepercayaan nasabah, memastikan keberlanjutan operasional, dan mendukung stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai SBIS menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas likuiditas bank syariah, meskipun efektivitasnya dapat bervariasi tergantung kondisi pasar, preferensi bank, dan perkembangan instrumen syariah lain. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa SBIS berfungsi sebagai instrumen penyerap kelebihan likuiditas (*liquidity absorption*) ketika bank syariah mengalami surplus dana. Rahmat (2022) menemukan bahwa peningkatan porsi penempatan dana bank syariah pada SBIS mampu menurunkan tekanan likuiditas melalui penyerapan dana jangka pendek, sehingga bank terhindar dari risiko *overliquidity* yang dapat menurunkan efisiensi intermediasi. Temuan ini diperkuat oleh Jazmiyanti (2024) yang menunjukkan bahwa SBIS memiliki hubungan signifikan dengan indikator

likuiditas bank, khususnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR), karena bank memanfaatkan SBIS sebagai tempat penempatan dana yang aman dan berisiko rendah.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, laporan Bank Indonesia (2021) menegaskan bahwa SBIS menjadi salah satu instrumen operasi moneter berbasis syariah yang paling efektif dalam mendukung pengendalian jumlah uang beredar pada bank syariah, terutama ketika pasar uang syariah belum berkembang optimal. Penelitian Ardiansyah (2024) juga menunjukkan bahwa dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah, SBIS memainkan peran strategis karena dapat memengaruhi likuiditas perbankan secara langsung melalui instrumen pasar uang jangka pendek. Selain itu, studi dari Jurnal STAITTD (2025) menyatakan bahwa bank syariah sering memanfaatkan SBIS untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian sekaligus sebagai instrumen mitigasi risiko likuiditas karena karakteristiknya yang bebas risiko dan dijamin oleh Bank Indonesia.

Secara umum, penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa SBIS memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga keseimbangan likuiditas bank syariah, baik sebagai instrumen pengelolaan kelebihan dana, pendukung kestabilan sistem keuangan, maupun bagian dari transmisi kebijakan moneter syariah. Meskipun demikian, beberapa penelitian juga mencatat bahwa penggunaan SBIS cenderung meningkat ketika penyaluran pembiayaan melemah, sehingga bank perlu tetap menjaga keseimbangan antara peran intermediasi dan pengelolaan likuiditas agar fungsi intermediasi tidak terganggu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2019). Menurut Bogdan dan Taylor dalam Haryono (2023) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersumber dari data deskriptif dari orang dan perilaku yang diamati baik secara lisan maupun tertulis. Metode ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena sosial secara mendalam dan detail (Haryono, 2023).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian yang diperoleh bersumber dari berbagai macam artikel dan jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian (Mahanum, 2021). Jenis penelitian ini dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pengendalian likuiditas pada bank syariah.

Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data untuk digunakan sebagai bahan dan informasi terkait dengan tema penelitian. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan akses internet dan situs web seperti Google Scholar dan web pemerintah dengan kata kunci kebijakan moneter, SBIS, dan pengendalian likuiditas bank syariah.

Metode

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami fenomena peran Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dalam pengendalian likuiditas secara mendalam dan kontekstual. Metode kualitatif pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh para ahli seperti Bogdan dan Taylor (1975), yang menyatakan bahwa *qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior*. Pendekatan ini menekankan pemahaman fenomena secara menyeluruh, bukan pengukuran kuantitatif yang bersifat numerik. Oleh karena itu, metode ini dianggap paling tepat karena penelitian mengenai peran SBIS lebih membutuhkan analisis konsep, regulasi, mekanisme instrumen, serta interpretasi konteks operasional bank syariah, bukan pengujian hubungan statistik.

Metode studi kepustakaan (library research) dipilih karena fokus penelitian ini adalah memahami konsep, teori, dan kebijakan terkait SBIS berdasarkan literatur yang sudah ada. Studi kepustakaan juga sejalan dengan pandangan Creswell (2014), yang menegaskan bahwa metode kualitatif sangat cocok ketika peneliti ingin mengeksplorasi proses, makna, dan kebijakan berdasarkan dokumen dan teks yang telah dipublikasikan. Dalam konteks penelitian SBIS, dokumen-dokumen seperti *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah*, jurnal kebijakan moneter syariah, dan publikasi akademik menjadi sumber utama sehingga penggunaan library research sangat tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Likuiditas dalam Perbankan Syariah

Stabilitas operasional bank sangat bergantung pada kemampuannya dalam menjaga kecukupan likuiditas. Kegagalan bank dalam praktiknya tidak selalu disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, melainkan sering kali bersumber dari ketidaksiapan bank dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Oleh karena itu, pengelolaan likuiditas menjadi elemen fundamental dalam menjaga keberlangsungan aktivitas perbankan, termasuk pada bank syariah. Likuiditas memiliki dua dimensi utama, yaitu dari sisi aset dan sisi kewajiban. Dari sisi aset, likuiditas menggambarkan kemampuan bank untuk segera mencairkan aset yang dimiliki menjadi kas tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Sementara dari sisi kewajiban, likuiditas mencerminkan kapasitas bank dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah dan pihak lain pada saat jatuh tempo. Kedua dimensi ini saling berkaitan dan menentukan tingkat kesehatan keuangan bank. (Sultonni & Mardiana, 2021)

Manajemen likuiditas berfungsi sebagai instrumen pengendalian arus dana agar bank dapat memenuhi seluruh kewajibannya secara tepat waktu. Pengelolaan likuiditas yang efektif memungkinkan bank menjaga kepercayaan publik, menghindari tekanan keuangan, serta meminimalkan kebutuhan menjual aset dalam kondisi tidak menguntungkan. Selain itu, likuiditas yang memadai juga membantu bank menjaga reputasi sebagai lembaga intermediasi yang stabil dan kredibel. Namun demikian, pengelolaan likuiditas selalu dihadapkan pada trade-off antara keamanan dan profitabilitas. Kelebihan dana likuid dapat menurunkan potensi keuntungan karena dana tidak dimanfaatkan secara produktif, sedangkan kekurangan likuiditas meningkatkan risiko gagal memenuhi kewajiban. Oleh sebab itu, bank syariah dituntut untuk menyeimbangkan penempatan dana likuid dan penyaluran pembiayaan secara optimal. (Darwis, 2019)

Dalam praktiknya, pengelolaan likuiditas bank syariah dapat dikelompokkan ke dalam tiga mekanisme utama (Ichsan, 2014). Pertama, pengelolaan likuiditas dari sisi penghimpunan dana, yang bersumber dari dana masyarakat seperti giro, tabungan, dan deposito. Dana giro memiliki karakteristik jangka sangat pendek karena dapat ditarik sewaktu-waktu, sehingga tingkat kestabilannya relatif rendah. Sebaliknya, dana tabungan cenderung lebih stabil, meskipun perkembangan teknologi perbankan seperti ATM dan kartu debit elektronik meningkatkan frekuensi penarikan dana oleh nasabah.

Kedua, pengelolaan likuiditas dari sisi penyaluran dana, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Penyaluran dana ini dilakukan melalui berbagai akad syariah, seperti murabahah, ijarah, dan mudharabah. Karena pembiayaan memiliki jangka waktu yang relatif panjang, bank harus memastikan bahwa penyaluran dana tersebut tidak mengganggu kemampuan likuiditas jangka pendek.

Ketiga, pengelolaan kesenjangan likuiditas (liquidity gap), yaitu selisih antara aset dan kewajiban bank. Kesenjangan positif terjadi ketika nilai aset lebih besar dibandingkan kewajiban, sedangkan kesenjangan negatif muncul ketika kewajiban melampaui aset. Pengelolaan

kesenjangan ini menjadi krusial karena dapat memengaruhi stabilitas keuangan dan tingkat risiko bank.

Risiko Likuiditas pada Bank Syariah

Risiko likuiditas merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh perbankan syariah. Risiko ini muncul ketika bank tidak mampu menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu. Dalam konteks regulasi, bank syariah diwajibkan menjaga tingkat likuiditas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas moneter, termasuk pemenuhan giro wajib minimum.

Secara operasional, kondisi likuiditas bank syariah dapat berada dalam tiga situasi, yaitu kondisi seimbang ketika ketersediaan dana sesuai dengan kebutuhan, kondisi surplus ketika dana yang tersedia melebihi kebutuhan, dan kondisi defisit ketika dana yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban. Masing-masing kondisi tersebut memerlukan kebijakan manajemen yang berbeda agar tidak menimbulkan tekanan likuiditas. (Ikit, 2018)

Risiko likuiditas pada bank syariah dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama. Pertama, risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul ketika bank tidak mampu memenuhi arus kas yang dibutuhkan, baik yang telah diperkirakan maupun yang bersifat tidak terduga. Kedua, risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang muncul akibat keterbatasan pasar dalam menyerap aset bank tanpa menyebabkan penurunan harga yang signifikan. Apabila risiko likuiditas tidak dikelola secara efektif, tekanan likuiditas dapat berkembang menjadi krisis yang mengganggu keberlangsungan bank. Kondisi ini ditandai dengan menurunnya arus kas masuk, berkurangnya dana simpanan, rendahnya pengembalian pembiayaan, serta meningkatnya kewajiban arus kas keluar yang tidak dapat dipenuhi secara optimal.

Peran Sertifikat Bank Indonesia Syariah dalam Pengendalian Likuiditas

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan instrumen moneter jangka pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Instrumen ini dirancang sebagai sarana pengelolaan likuiditas bagi bank syariah dengan menggunakan mata uang rupiah dan mekanisme akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, khususnya akad ju'alah (Adinda, 2023).

Penempatan dana pada SBIS menjadi salah satu alternatif bagi bank syariah ketika menghadapi kelebihan likuiditas atau meningkatnya risiko penyaluran dana ke sektor riil. Bank Indonesia menetapkan persyaratan tertentu, seperti batas minimum Financing to Deposit Ratio (FDR), agar penempatan dana pada SBIS tidak mengurangi fungsi utama bank syariah sebagai lembaga intermediasi pembiayaan. (Nasution et al, 2023)

Dalam praktiknya, SBIS berfungsi sebagai instrumen stabilisasi likuiditas. Ketika risiko pembiayaan meningkat atau kondisi ekonomi tidak kondusif, bank syariah dapat mengalihkan sebagian dananya ke SBIS untuk menjaga kecukupan likuiditas. Berbeda dengan bank konvensional yang bergantung pada instrumen berbasis bunga, SBIS memberikan solusi pengelolaan likuiditas yang sejalan dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, peningkatan penempatan dana pada SBIS dapat berdampak pada berkurangnya penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena kebijakan moneter yang lebih ketat mendorong bank untuk memperketat analisis pembiayaan, sehingga proses penyaluran dana menjadi lebih selektif dan memerlukan waktu lebih lama. Dampaknya, sebagian calon nasabah memilih alternatif pembiayaan dari lembaga lain.

Perubahan jumlah dana yang ditempatkan pada SBIS berpengaruh langsung terhadap tingkat likuiditas bank syariah. Peningkatan penempatan SBIS cenderung memperkuat posisi likuiditas, sementara penurunan penempatan seiring meningkatnya pembiayaan dapat mengurangi cadangan dana likuid. Oleh karena itu, SBIS menjadi instrumen strategis dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas likuiditas dan fungsi intermediasi bank syariah.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (2024) menunjukkan bahwa penggunaan SBIS mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan peran penting instrumen ini dalam mendukung pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Sebagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, SBIS memberikan pilihan penempatan dana yang relatif aman dan mudah dicairkan. Agar penggunaan SBIS tetap sejalan dengan prinsip syariah, bank syariah harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Pelaporan yang jelas kepada regulator dan nasabah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik. Selain itu, sinergi antara bank syariah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk meningkatkan efektivitas SBIS sebagai instrumen pengendalian likuiditas. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, regulasi yang jelas, serta sistem pemantauan yang efektif, SBIS berpotensi menjadi instrumen yang berkelanjutan dalam memperkuat stabilitas dan ketahanan sistem perbankan syariah di Indonesia.

SIMPULAN

Pengelolaan likuiditas merupakan faktor fundamental dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan operasional bank syariah. Likuiditas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan bank mencairkan aset menjadi kas, tetapi juga dengan kesanggupan memenuhi kewajiban kepada nasabah tepat waktu. Ketidakseimbangan antara aset dan kewajiban dapat memicu risiko likuiditas yang serius, meskipun kualitas pembiayaan tergolong baik. Oleh karena itu, manajemen likuiditas yang efektif diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik, menghindari tekanan keuangan, serta menyeimbangkan trade-off antara keamanan dan profitabilitas dalam aktivitas perbankan syariah.

Dalam praktiknya, bank syariah mengelola likuiditas melalui penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan pengendalian kesenjangan likuiditas, dengan menghadapi risiko likuiditas pendanaan dan pasar. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berperan sebagai instrumen strategis yang membantu bank menjaga kecukupan likuiditas sesuai prinsip syariah, terutama saat terjadi kelebihan dana atau meningkatnya risiko pembiayaan. Namun, penggunaan SBIS perlu dikelola secara proporsional agar tidak mengurangi fungsi intermediasi bank syariah dalam mendukung sektor riil. Dengan regulasi yang jelas, transparansi, dan sinergi antara bank syariah dan regulator, SBIS dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat stabilitas dan ketahanan sistem perbankan syariah di Indonesia.

Saran dan Rekomendasi

1. Bagi Praktisi Perbankan Syariah

Bank syariah perlu mengelola likuiditas secara seimbang antara keamanan dan profitabilitas dengan memperkuat perencanaan arus kas, pengendalian kesenjangan likuiditas, serta penyaluran pembiayaan yang selektif. Pemanfaatan SBIS sebaiknya dilakukan secara proporsional agar stabilitas likuiditas tetap terjaga tanpa mengurangi fungsi intermediasi.

2. Bagi Regulator

Regulator diharapkan terus menyempurnakan kebijakan pengendalian likuiditas perbankan syariah, khususnya terkait penggunaan SBIS dan pengawasan rasio likuiditas. Penguatan sistem pemantauan risiko diperlukan agar stabilitas keuangan terjaga tanpa menghambat pembiayaan sektor riil.

3. Bagi Akademisi

Akademisi disarankan untuk mengembangkan penelitian lanjutan mengenai manajemen likuiditas bank syariah dan efektivitas SBIS dengan pendekatan empiris yang lebih luas. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi dan regulator dalam pengambilan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Adinda, V. (2023). Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia dan dana pihak ketiga terhadap

- pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(3), 1489–1506.
- Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah: Teori dan praktik*. Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Ardiansyah, J. (2024). Implementation of Islamic monetary policy in Indonesia's context. *Jurnal Ekonomi Islam STIE AAS*, 5(1), 1–12.
- Ascarya. (2021). *Instrumen kebijakan moneter syariah*. Bank Indonesia Institute.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2020*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Perekonomian Indonesia 2020*. Bank Indonesia.
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1975). *Introduction to qualitative research methods: A phenomenological approach to the social sciences*. Wiley.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Darsono, D. (2021). Manajemen likuiditas bank syariah: Tantangan dan strategi di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(2), 145–158.
- Darwis. (2019). *Manajemen aset dan liabilitas*. TrustMedia Publishing.
- Fauzan, A. (2022). Instrumen moneter syariah dalam mendukung stabilitas keuangan nasional. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 4(1), 20–35.
- Hakim, L. (2017). *Perbankan syariah*. Duta Media Publishing.
- Haryono, E. (2023). Metodologi penelitian kualitatif di perguruan tinggi keagamaan Islam. *An-Nuur*, 13(2).
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2020). *Keuangan Publik dan Moneter Syariah* (Edisi Revisi). Kencana.
- Ichsan, N. (2014). Pengelolaan likuiditas bank syariah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 6(1), 89–102.
- Ikit. (2018). *Manajemen dana bank syariah*. Gava Media.
- Jazmiyanti, N. (2024). Is there a relationship between Islamic banking liquidity and SBIS? *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 45–57.
- Kasmir. (2018). *Manajemen perbankan* (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2021). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1-12.
- Mishkin, F. S. (2016). *Ekonomi uang, perbankan, dan pasar keuangan* (Edisi 10, Terjemahan). Salemba Empat.
- Nasution, A. R. I., Anggraini, T., & Harahap, R. D. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 3(1), 551–563.
- Nopirin. (2021). *Pengantar Ilmu Ekonomi Moneter*. BPFE Yogyakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Manajemen risiko perbankan syariah*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Statistik perbankan syariah Februari 2024. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Statistik perbankan syariah. <https://www.ojk.go.id>.
- Putra, P. A., Agus, & Saparuddin. (2023). Penerapan manajemen risiko likuiditas pada bank syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 81–91.
- Rahmat, A. (2022). The effect of SIMA and SBIS on liquidity in Islamic commercial banks. *At-*

Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, 8(1), 34–48.

- Rauf, S., Rotinsulu, T. O., & Siwu, H. F. D. (2024). Analisis pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan perbankan syariah Indonesia periode 2011–2020. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 24(2), 73–84.
- Ridwan, M. (2024). Perkembangan pasar uang syariah dan urgensi instrumen likuiditas bagi bank syariah. *Al-Masraf: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 55–70.
- Ritonga, M. P. (2023). Alternatif untuk menjaga kelancaran likuiditas dalam perbankan syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(3), 1–16.
- Sari, P. A. (2023). Analisis dinamika DPK dan implikasinya terhadap manajemen likuiditas bank syariah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(2), 101–118.
- STAITTD. (2025). Efektivitas Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dalam pengendalian likuiditas. *Jurnal STAITTD*, 4(1), 55–70.
- Sudarsono, H. (2022). *Manajemen bank syariah*. UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sultoni, H., & Mardiana, K. (2021). Manajemen likuiditas pada bank syariah. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 8(2), 169–188.
- Syafruddin, M. & Fitriyah, L. (2022). Instrumen keuangan syariah dalam operasi pasar terbuka: Konsep dan implementasinya di Indonesia. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–15.